

Bimbingan Teknis/Pelatihan-pelatihan kepada pengelola PPID



BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KELEMBAGAAAN PPID

Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I / 2 Semarang Telp. (024) 8319140 Fax. (024) 8319328, Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id; Laman : [http:// diskominfo.jatengprov.go.id](http://diskominfo.jatengprov.go.id)

Nomor : 487.22/322
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Undangan Bimbingan Teknis**

Semarang, 27 Juni 2025

K e p a d a

Yth. Direktur BUMD Provinsi Jawa Tengah

di- **Tempat**

Dalam rangka peningkatan pelayanan data dan informasi publik bagi PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diberitahukan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan bimbingan teknis pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 4 Juli 2025
Jam : 08.00 WIB – Selesai.
Tempat : Ruang Rapat Literasi Lt 1
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Acara : Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID BUMD Tahun 2025
Peserta : PPID BUMD Provinsi Jawa Tengah

Sehubungan dengan hal tersebut, agar menugaskan Pengelola PPID pada acara tersebut. Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Anggi (082225905795/024-8319328).

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas kerja samanya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI, SE, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19701202 199003 1 002

TEMBUSAN :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.



Notulensi

Jumat, 4 Juli 2025 Pukul 08.00 WIB – selesai

Ruang Literasi Diskominfo Prov Jateng

Nama Kegiatan

Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bagi PPID BUMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Peserta:

Kabid Statistik, Koordinator Subkor pelayanan data dan informasi, 8 PPID BUMD dan Tim PPID Jawa Tengah

Poin-Poin Pembahasan

1. Acara di buka oleh Kepala Bidang Statistik Bp. Hita Pratyaksa SE, M.Kom. Didampingi oleh Bp. Mashuri ST, MM.
2. Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bagi PPID BUMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dilanjutkan oleh Bp. Mashuri.
3. Bp. Mashuri menjelaskan bahwa PPID BUMN di lingkup Provinsi Jawa Tengah termasuk PPID Pelaksana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jateng no 43 tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bp Mashuri menyampaikan bahwa struktur PPID Pelaksana di BUMD Jawa Tengah kurang tepat dan harus diperbaiki sesuai dengan Perki 1 tahun 2021 tentang SLIP, disamping hal itu Bp Mashuri memberikan penjelasan tentang bagaimana cara penyusunan DIP dan DIK serta tatacara uji konsekuensi sesuai dengan Perki 1 Tahun 2021 Tentang SLIP.

4. Sesi pertanyaan dan masukan yang pertama disampaikan oleh Ibu Regina Renis dari Jamkrida Jateng menanyakan Apa yang dilakukan PPID Ketika menjawab permohonan informasi dari Pemohon yang melebihi dari 10 hari dan Bagaimana jika ada hari libur Nasional apakah PPID tetap aktif Ketika hari libur nasional.

Masukan disampaikan oleh Bp. Raharjo dari JTAB Jawa Tengah menyampaikan bahwa PPID adalah pekerjaan tambahan dan meminta supaya Diskominfo selaku Pelaksana PPID Provinsi Jawa Tengah aktif dalam menyampaikan update dan berita tentang ke PPID an, contoh Kembali mengaktifkan Grup Whatsapp PPID BUMD Jateng supaya pelaksana PPID di BUMD Jateng selalu update Informasi mengenai PPID.

Notulen,



Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah

Keterbukaan Informasi Publik

Rapat Koordinasi PPID BUMD
Provinsi Jawa Tengah

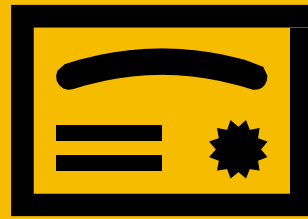
04 Juli 2025



LEGALITAS OPERASIONAL PPID



- **SK PPID**
- **SK DIP**
- **SK DIK**



SOP



**Maklumat
Pelayanan**



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

REGULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA TENGAH

01

PERDA JATENG
NOMOR 6 TAHUN 2012



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

02

PERGUB JATENG
NOMOR 43 TAHUN 2023



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

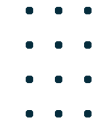
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN





KELEMBAGAAN PPID



KEPUTUSAN GUBERNUR JATENG NOMOR 487.22/8 TAHUN 2024

PPID



DINAS KOMINFO
PROV. JATENG

PPID
PELAKSANA
SKPD



42 SKPD
PROV. JATENG

PPID
PELAKSANA
BUMD



8 BUMD
PROV. JATENG





Lampiran I

Surat Keputusan Direksi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah

Nomor : 017.54 Tahun 2023

Tanggal : 15 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

No	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
(1)	(2)	(3)
1	Ketua	Sekretaris Perusahaan
2	Sekretaris	Kepala Departemen Humas dan Kesekretariatan
3	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Departemen Hukum Kepala Departemen Risiko dan Kepatuhan
4	Bidang Pelayanan, Pendokumentasian dan Arsip Informasi	1) Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2) Plt. Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi 3) Plt. GM UB Konstruksi dan Perdagangan Bahan Bangunan 4) Koordinator Satgas Pembangunan Pabrik Garam Pati 5) Kepala Departemen SDM 6) Kepala Departemen Umum
5	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Departemen Informasi Teknnologi

PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
Direksi,

ttd

Untung Juanto
Direktur Utama

SK PPID
PELAKSANA
PT. SPJT

CONTOH SK PPID PELAKSANA

DP3AKB PROV. JATENG

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.21 / 008 Tahun 2024
TANGGAL : 9 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



No	Kedudukan Dalam PPID	Jabatan / Nama
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
3	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan 2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera 4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
4	Bidang Pelayanan Informasi	Koordinator Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Anggota 1. Dita Isnania Rahma S.Kom 2. Iqbal Bagaskara Aji, S.Kom 3. Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos
5	Bidang Pengelolaan Informasi	Koordinator Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Anggota 1. Ridha Setyasih, M.Psi 2. Devi Herawaty, S.Psi, M.Psi 3. Erni Setyaningsih, SE, MM 4. Nur Fajri Firdausi, S.Psi 5. Desy Ambarwati, A.Md 6. Febriana Dyah Koesoemastoeti, S.Psi 7. Renardi, S.Kom 8. Dewi Pratiwi Aji, S.Tr.E 9. Nur Ali Hidayatulloh, S.Sos 10. Yosie Renda Cahyo Yuwono, SIP 11. Zitni Afina
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Koordinator Kepala Sub Bagian Program Anggota 1. Eko Sulisty, S.Kom 2. Aji Nugroho

SARANA DAN PRASARANA



1. Website & Medsos



3. Ruang Penyimpanan Arsip & Dokumen



2. Ruang Khusus PPID



4. Digitalisasi Dokumen

RAMAH DISABILITAS

Pasal 5

Ayat 5

Pelaksanaan kewajiban Badan Publik wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

Ayat 5

Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille



KATEGORI PEMOHON INFORMASI

1

Pemohon Informasi Perorangan

2

Pemohon Informasi Badan Hukum

3

Pemohon Informasi Kelompok Orang

Sumber : PerKI No 1 Tahun 2021 tentang SLIP – Pasal 27

SYARAT PERMINTAAN INFORMASI

NO	PEMOHON INFORMASI	IDENTITAS WAJIB
1	Perorangan	Fotokopi KTP atau surat keterangan kependudukan dari Dispenduk setempat
2	Badan Hukum	Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham RI
3	Kelompok Orang	Surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa

Sumber : PerKI No 1 Tahun 2021 tentang SLIP – Pasal 27



SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :
No. HP :

Selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**.

Bersamaan dengan surat ini memberikan kuasa kepada:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :
No. HP :

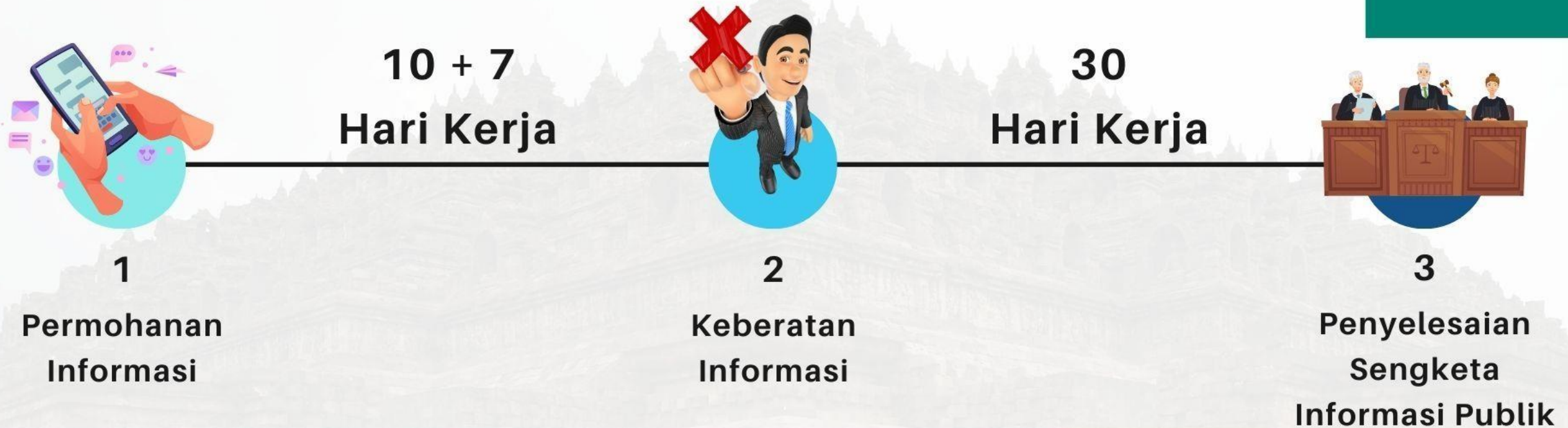
Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik

Sumber : PerKI No 1 Tahun 2021 tentang SLIP – Pasal 33

Jangka Waktu Layanan Informasi

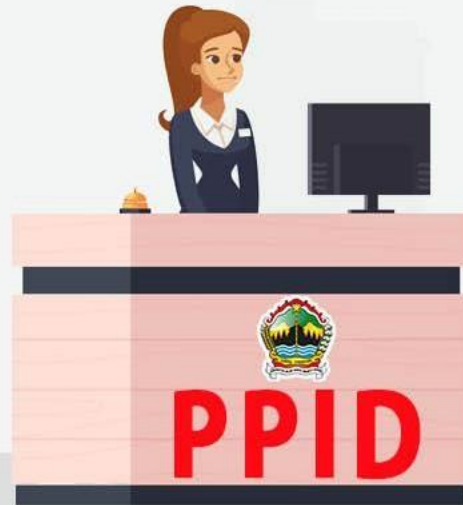


WAKTU UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

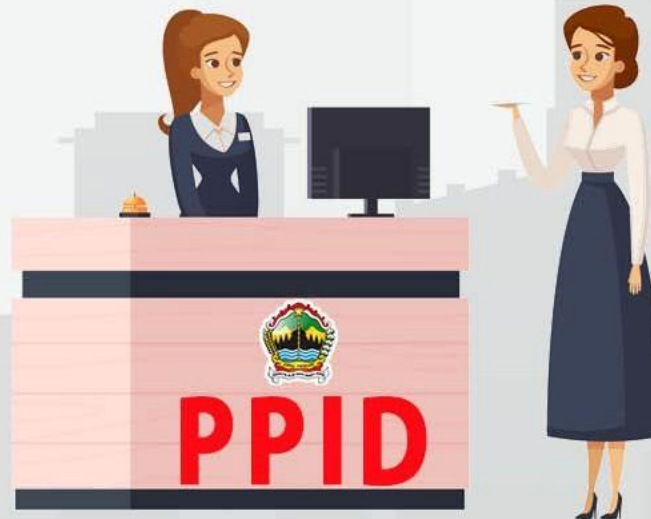
(Pasal 49 Ayat 1 PerKI No. 1 Th 2021)

KAPAN UJI KONSEKUENSI DAPAT DILAKUKAN?

SEBELUM ADA
PERMOHONAN INFORMASI



PADA SAAT ADA
PERMOHONAN INFORMASI



PERINTAH MAJELIS



14



<http://ppid.jatengprov.go.id>



@ppid_jateng



@provjateng



@Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Jateng
gayeng

TATA CARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

(Pasal 49 Ayat 2 PerKI No. 1 Th 2021)

- 1 Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yg akan dikecualikan;**
- 2 Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;**
- 3 Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;**
- 4 Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yg diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka**



Teknik Uji Konsekuensi

Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, **PPID wajib**:

- Menyebutkan secara **jelas**, dan **terang** informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;
- Mencantumkan **undang-undang/dasar hukum** yang dijadikan dasar pengecualian;
- Mencantumkan **konsekuensi**; dan
- Mencantumkan **jangka waktu**.

PEMBERIAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 50 ayat (1) dan (2) PERKI No. 1 Tahun 2021

SELURUH DOKUMEN DIKECUALIKAN

Dalam hal seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik

INFORMASI DALAM DOKUMEN DIKECUALIKAN

Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik.

CATATAN !!!

Kewajiban Badan Publik

Pasal 7 UU No. 14 Th 2008

“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada **DI BAWAH KEWENANGANNYA** kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.”

Sebaiknya masing-masing SKPD / BUMD FOKUS dengan
**INFORMASI PUBLIK YG BERADA DI BAWAH
KEWENANGANNYA.**

**DRAFT UJI KONSEKUENSI YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PPID
PROVINSI, INFO YG DIKECUALIKAN SUDAH SESUAI
TUPOKSI/KEWENANGAN**

CONTOH PENYAMPAIAN DOKUMEN YANG DI DALAMNYA TERKANDUNG INFORMASI RAHASIA PRIBADI

DIHITAMKAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Menteri Supeno 1 Nomor 2 Semarang Kode Pos 50243
Telepon 024-8319140
Faksimile : 024-8319328 Email : diskominfo@jatengprov.go.id
Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

B.6.5

RINGKASAN KONTRAK

Nomor : 027.2/3562
Tanggal : 6 Desember 2021

RINGKASAN KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN BACKBONE FIBER OPTIC TAHUN ANGGARAN 2021

Untuk kegiatan dananya berasal dari rupiah murni

1. Nomor dan Tanggal DPA : 00611/DPA/2021 tanggal 8 Desember 2020
2. Nomor dan Tanggal DPPA : 00611/DPPA/2021 tanggal 27 Oktober 2021
3. Kode Rekening : 2.16.0.00.0.00.01.0003.2.16.03.1.02.03.
5.2.2.10.2.5.01.03.01
4. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : 027.2/1485 tanggal 10 Juni 2021
5. Nomor dan Tgl Addendum : 027.2/1728.2 tanggal 23 Juni 2021
6. Nama kontraktor/Perusahaan : PT. MEDIA SARANA AKSES
7. Alamat Kontraktor : Jl. Lokananta No. 06 RT 37 RW 07 Patangpuluhan
Wirobrajan, Yogyakarta
8. Nomor Rekening Bank : [REDACTED]
9. Nama Bank : [REDACTED]
10. NPWP : [REDACTED]
11. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 3.774.400.971,-
12. Nilai Addendum : Rp. 3.774.368.851,-
13. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan
Backbone Fiber Optic Tahun Anggaran 2021.

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	ADDENDUM	
			VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Mobilisasi & Demobilisasi Tenaga dan Peralatan	ls	1.00	4.800.000.00
2	Papan Nama Proyek	ls	1.00	700.000.00
3	Administrasi dan Dokumentasi	ls	1.00	4.800.000.00

UJI KONSEKUENSI SESUAI UU

1	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi SKPD yg <u>mengecualikan</u> : a. Disperindag	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	a. Pelanggaran terhadap ISO/IEC 17025:2017 b. Persaingan usaha yang tidak sehat c. Menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji / kalibrasi terkait kepentingan internal/ konsumen	5 Tahun
2	Arsip Certificate of Origin (CoO) SKPD yg <u>mengecualikan</u> : a. Disperindag	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif	5 Tahun



PERKI 1 / 2021

MENAMBAH 2 SOP



1. **SOP Pengumuman**
2. **SOP Permintaan Informasi Publik**
3. **SOP Pengajuan Keberatan**
4. **SOP Penetapan dan
Pemutakhiran Daftar Informasi
Publik**
5. **SOP Pendokumentasian Informasi
Publik**
6. **SOP Maklumat Pelayanan
Informasi Publik**
7. **SOP Pengujian Konsekuensi;**

(Pasal 23 ayat 2)



**Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah**



Terima Kasih

